Inovan Publisher

Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial

| ISSN (Online) 3063-9719 |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
DOI: https://doi.org/10.63217/orasi.v2i2.279

Netralitas ASN dalam Perspektif Regulasi dan Etika Birokrasi di Indonesia

Wafiq Nurul Fitri[1], Septa Adri Fania[2], Siti Zikra Asyifa[3], Parida[4], Yulia Hanoselina[5]
[1]Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, wafiqnurul2412@gmail.com
[2]Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, septaadrifania26@gmail.com
[3]Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, zikraasyifasiti@gmail.com
[4]Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, paridadoank885@gmail.com
[5]Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, yuliahanoselina@fis.unp.ac.id

Corresponding Author: wafiqnurul2412@gmail.com[1]

Abstract: *The neutrality of Civil Servants (ASN) is a fundamental principle to ensure professionalism and integrity within Indonesia's bureaucracy. However, violations of this principle still frequently occur, especially during general elections, indicating weak law enforcement and low bureaucratic ethical awareness. This study aims to analyze the relationship between regulations and bureaucratic ethics in strengthening ASN neutrality and to evaluate the effectiveness of legal instruments in fostering the moral awareness of state officials. The research employed a qualitative approach using a literature review method. Data were collected through an examination of relevant laws and regulations, academic journals, books, and research reports sourced from academic portals such as Mendeley, Google Scholar, Garuda, and SINTA. The findings reveal that although regulations such as Law Number 5 of 2014 on ASN and the Government Regulation on the Code of Ethics provide a strong legal foundation, their implementation remains suboptimal without sufficient moral awareness among civil servants. Therefore, ASN compliance with neutrality principles must be supported not only by legal sanctions but also by continuous ethical development to foster professionalism, neutrality, and integrity in public service.*

Keywords: *Bureaucratic Ethics; Civil Servants Neutrality; Legal Instruments; Professionalism; Public Service*

Abstrak: Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam menjamin profesionalisme dan integritas birokrasi di Indonesia. Namun demikian, berbagai pelanggaran terhadap prinsip ini masih sering terjadi, terutama selama pelaksanaan pemilihan umum, yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum serta rendahnya kesadaran etika birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara regulasi dan etika birokrasi dalam memperkuat netralitas ASN, serta mengevaluasi efektivitas instrumen hukum

terhadap kesadaran moral aparatur negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik kajian literatur (literature review). Data dikumpulkan melalui penelusuran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang relevan dari portal akademik seperti Mendeley, Google Scholar, Garuda, dan SINTA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah tentang Kode Etik telah memberikan dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya belum optimal tanpa dukungan kesadaran moral yang tinggi dari ASN. Oleh karena itu, kepatuhan ASN terhadap prinsip netralitas perlu ditopang tidak hanya oleh sanksi hukum, tetapi juga oleh pembinaan etika birokrasi yang berkelanjutan agar ASN dapat bersikap profesional, netral, dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: Etika Birokrasi; Netralitas ASN; Instrumen Hukum; Profesionalisme; Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan melayani di sebuah negara demokratis. Konsep ini menuntut ASN untuk bertindak imparsial, bebas dari pengaruh politik praktis, kepentingan kelompok, dan intervensi pihak manapun saat menjalankan tugas dan mengambil keputusan. Sebagai pelayan publik, netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga stabilitas pelayanan dan memastikan bahwa setiap kebijakan didasarkan pada profesionalisme, kompetensi, dan keadilan, bukan afiliasi politik. Integritas ini sangat penting untuk mencegah rusaknya kepercayaan publik dan melemahnya legitimasi pemerintahan.

Di Indonesia, netralitas ASN menjadi isu krusial, terutama di tengah dinamika politik elektoral seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden, di mana terdapat potensi besar untuk menyeret ASN ke dalam pusaran politik. Fenomena ini diperkuat oleh desentralisasi politik yang dimulai sejak tahun 1999. Desentralisasi ini memberikan kepala daerah banyak kekuasaan, termasuk pengaturan kepegawaian (Triwibowo & Bahagijo, 2020). Dalam penelitian mereka, Mutiarain, Zaenudin, dan Maulana (2021) menemukan bahwa jumlah kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN meningkat secara signifikan selama Pilkada Serentak 2020. Pola-pola ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berkuasa secara sistematis memanfaatkan posisi struktural mereka dalam birokrasi. Oleh karena itu, kerangka hukum telah dibangun secara komprehensif untuk menjaga prinsip ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN secara eksplisit mengamanatkan netralitas sebagai prinsip wajib yang harus dijunjung tinggi. Regulasi ini diperkuat oleh peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS, yang mengatur larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Selain itu, instrumen hukum berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas lembaga (KASN, Bawaslu, BKN, KemenPAN-RB, dan Kemendagri) juga dibentuk untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan pedoman dalam menjaga netralitas selama Pemilu dan Pilkada.

Meskipun perangkat hukum dan sanksi telah tersedia dan kuat secara substansi, pelanggaran netralitas masih terus terjadi, seringkali berulang, khususnya di tingkat daerah, yang diindikasikan oleh relasi patron-klien antara kepala daerah dan birokrat. Studi terdahulu menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum atau mekanisme pengawasan yang terpisah, tetapi juga oleh kurangnya internalisasi nilai etika dan kultur patron-klien yang kuat dalam birokrasi. Hal ini diperparah oleh situasi dilematis di mana ASN sering mendapat tekanan dari atasan politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah netralitas tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga terkait erat dengan kultur dan etika birokrasi.

Sebagian besar literatur cenderung menganalisis isu netralitas dari sudut pandang aspek regulasi dan penegakannya secara terpisah, atau hanya berfokus pada dampak pelanggaran. Oleh karena itu, terdapat celah yang signifikan dalam mengintegrasikan perspektif regulasi dengan dimensi etika birokrasi secara holistik. Studi sebelumnya oleh Hamdi (2021) dan Sulistyaningsih & Wicaksono (2022) telah melihat perbedaan antara implementasi dan regulasi. Namun, mereka belum mempelajari peran etika birokrasi sebagai mediator yang menghubungkan ketersediaan regulasi dengan kepatuhan ASN terhadap prinsip netralitas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menganalisis secara mendalam keterkaitan dan fungsi regulasi netralitas tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai cerminan dan pembentuk etika birokrasi. Penelitian ini akan menggali sejauh mana kesadaran etis dan moral ASN memengaruhi kepatuhan terhadap regulasi, serta bagaimana etika birokrasi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat netralitas secara internal, di luar mekanisme pengawasan formal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif substansi regulasi yang mengatur netralitas ASN di Indonesia, mengkaji peran dan urgensi etika birokrasi dalam menjaga netralitas ASN, dan mengidentifikasi keterkaitan antara aspek regulasi dan etika birokrasi dalam menciptakan ASN yang profesional dan netral.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian literatur (*literature review*) yang bersifat deskriptif-analitis. Desain ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai hubungan antara regulasi dan etika birokrasi dalam memperkuat netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Pendekatan ini berfokus pada interpretasi terhadap konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu tanpa melakukan eksperimen langsung di lapangan. Populasi penelitian mencakup seluruh literatur ilmiah yang membahas topik netralitas ASN, regulasi kepegawaian, dan etika birokrasi. Dari populasi tersebut, peneliti menetapkan sampel berupa sumber literatur yang relevan dan terkini dengan rentang waktu publikasi antara tahun 2014 hingga 2024. Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan relevansi topik dan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni menelusuri dan menelaah berbagai dokumen ilmiah seperti undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal akademik, buku, laporan penelitian, dan artikel kebijakan. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, SINTA, dan Mendeley. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah lembar pencatatan data literatur yang berfungsi untuk mengorganisasi informasi sesuai tema dan indikator penelitian. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif induktif, yakni menafsirkan hubungan antara konsep teoritis dan temuan empiris untuk menarik kesimpulan umum. Model penelitian yang digunakan mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pendekatan ini memungkinkan interpretasi komprehensif terhadap keterkaitan antara regulasi dan etika birokrasi dalam konteks netralitas ASN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Netralitas ASN

Prinsip dasar Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjamin bahwa birokrasi tetap profesional, jujur, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Karena birokrasi berfungsi sebagai pelayan publik, bukan alat kekuasaan politik, integritas ini sangat penting untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan. Karena keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat merusak kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi pemerintahan, netralitas ASN sangat penting untuk membangun birokrasi yang kredibel dan dipercaya masyarakat, menurut (Dwiyanto, 2015.). Netralitas ASN sangat penting untuk demokrasi karena birokrasi yang berpihak dapat mengganggu proses pemilu yang jujur dan adil.

Konsep netralitas ASN sangat penting untuk sistem kepegawaian Indonesia, yang mengharuskan aparatur negara untuk menghindari kepentingan politik tertentu. Prinsip netralitas ASN, menurut Prasojo, Kurniawan, dan Holidin (2019), menjamin bahwa birokrasi dapat melakukan tugasnya sebagai pelayan publik secara profesional tanpa bantuan dari pemerintah. Konsep ini sejalan dengan teori birokrasi Weberian, yang menekankan bahwa profesionalisme dan impersonalitas sangat penting untuk administrasi publik. Tiga dimensi utama netralitas ASN ditemukan dalam penelitian Tahir dan Harakan (2020) pertama, netralitas struktural, yang berarti bahwa institusi birokrasi tidak terpengaruh oleh partai politik; kedua, netralitas perilaku, yang berarti bahwa ASN tidak memiliki pendapat pribadi tentang pelayanan publik; dan ketiga, netralitas fungsional, yang berarti bahwa institusi birokrasi membuat keputusan berdasarkan kompetensi dan merit daripada hubungan politik. Untuk mewujudkan birokrasi yang benar-benar netral, ketiga aspek ini harus dipenuhi secara bersamaan karena mereka berhubungan satu sama lain.

Menurut Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, aparatur sipil negara harus menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, integritas, dan netralitas. Prinsip ini dibangun untuk memastikan bahwa ASN melakukan pekerjaannya dengan adil tanpa mengutamakan afiliasi politik masyarakat yang dilayani. Namun, pelanggaran netralitas sering terjadi, terutama selama pemilu. Menurut Hidayat (2018), dukungan ASN terhadap kandidat tertentu, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, dan keterlibatan ASN dalam mobilisasi politik adalah contoh pelanggaran yang sering terjadi. Pelanggaran seperti ini menunjukkan masalah struktural yang berkaitan dengan penegakan hukum yang lemah dan kultur patron-klien yang kuat dalam birokrasi.

Studi Haris (2020) menemukan bahwa situasi dilematis ASN adalah penyebab utama pelanggaran netralitas ASN. Atasan politik sering menekan mereka untuk mendukung kepentingan tertentu, meskipun hukum menyatakan bahwa mereka harus netral. Ini menunjukkan bahwa integritas ASN tidak dapat dijamin hanya dengan undang-undang; nilai etika yang kuat harus ditanamkan dalam birokrasi juga. Oleh karena itu, netralitas ASN harus ditanamkan sebagai budaya kerja birokrasi selain sebagai prinsip hukum.

Dalam konteks pemilu dan pilkada, pelanggaran netralitas ASN sangat kompleks. Mutiarin, Zaenudin, dan Maulana (2021) menemukan bahwa pelanggaran netralitas dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti demonstrasi massal, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, dan intimidasi terhadap ASN lainnya. Menurut penelitian mereka, tekanan dari atasan langsung yang memiliki afiliasi politik bertanggung jawab atas 65% pelanggaran netralitas ASN. Menurut penelitian Nurhasim (2018), budaya patron-klien dalam birokrasi Indonesia menyebabkan ketergantungan struktural ASN terhadap pejabat politik. Dilema antara mematuhi aturan netralitas dan kode etik ASN seringkali menyebabkan kehilangan pekerjaan atau peluang karir jika tidak mendukung atasan yang memiliki otoritas kepegawaian. Kondisi ini mencerminkan apa yang Aspinall dan Berenschot (2019) sebut sebagai "clientelism" dalam birokrasi Indonesia, di mana kesetiaan pribadi lebih penting daripada kesetiaan institusional.

Regulasi

Regulasi negara merupakan metode utama untuk memantau tindakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini dilakukan untuk memastikan profesionalisme mereka dan menghindari intervensi politik. Di Indonesia, prinsip netralitas ASN memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai regulasi pemerintah. Salah satu undang-undang yang paling penting adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menetapkan bahwa ASN harus melayani masyarakat secara adil dan tanpa diskriminasi politik sesuai dengan undang-undang yang mempersatukan bangsa. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menetapkan standar moral dan perilaku bagi ASN untuk terus menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan profesionalitas saat melaksanakan tugasnya. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

menetapkan sanksi administratif untuk ASN yang melanggar kewajiban netralitas, termasuk teguran dan pemberhentian tidak hormat.

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas, pemerintah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dan Kementerian Dalam Negeri. SKB ini bekerja sama untuk membuat penanganan kasus pelanggaran netralitas ASN di seluruh Indonesia lebih cepat. Dengan bekerja sama lintas lembaga ini, pengawasan diharapkan lebih efisien karena melibatkan pembinaan, penegakan disiplin, dan pemantauan langsung terhadap ASN yang terindikasi terlibat dalam politik praktis. Menurut Haris (2020), peraturan yang kuat tidak selalu memastikan bahwa ASN tetap netral jika tidak disertai dengan penegakan hukum yang konsisten dan tidak intervensi. Bawaslu menemukan banyak kasus pelanggaran netralitas ASN, tetapi pejabat pembina kepegawaian tidak melakukan tindakan yang jelas. Hal ini membuat ASN percaya bahwa peraturan hanya formalitas tanpa efek jera. Akibatnya, budaya yang membiarkan pelanggaran berkembang, di mana ASN yang secara terang-terangan mendukung calon kepala daerah tetap tanpa sanksi. Kondisi ini menunjukkan implementasi hukum yang buruk dan kurangnya komitmen pejabat publik untuk menjaga netralitas birokrasi. Selain masalah penegakan hukum, pelanggaran netralitas ASN dapat dikaitkan dengan budaya politik paternalistik atau patrimoniale yang masih kuat di Indonesia. Menurut Hidayat (2018), sistem politik patrimoniale menghasilkan hubungan hierarkis, yang menempatkan ASN dalam posisi yang bergantung pada kekuatan pejabat politik atau kepala daerah. Dalam situasi seperti ini, setia kepada atasan seringkali lebih penting daripada setia pada institusi atau negara. ASN percaya bahwa untuk membalas jasa atau untuk mempertahankan posisi dan kariernya dalam birokrasi, mereka harus menunjukkan dukungan politik terhadap kepala daerah. Ini menyebabkan profesionalisme ASN menurun dan birokrasi kehilangan kemandirian mereka sebagai pelaksana kebijakan publik yang objektif.

Max Weber (1978) menegaskan teori birokrasi klasik bahwa regulasi sangat penting untuk menciptakan rasionalitas, kepastian, dan prediktabilitas dalam administrasi negara melalui sistem yang berbasis aturan formal yang impersonal. Namun, idealisme tersebut seringkali tidak tercapai dalam birokrasi Indonesia karena intervensi politik yang kuat, terutama menjelang pemilu, yang memobilisasi ASN untuk kepentingan tertentu karena lemahnya kontrol internal dan eksternal. Akibatnya, untuk menjaga integritas ASN, tidak cukup hanya meningkatkan undang-undang; juga diperlukan sistem pelaporan dan pengawasan yang jelas, mekanisme whistleblowing yang aman, dan penguatan KASN dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang lebih independen. Komitmen politik dan integritas institusi penegak disiplin ASN sangat penting untuk keberhasilan regulasi. ASN dapat berfungsi sebagai pelayan publik yang netral, berintegritas, dan menjadi pilar utama pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan menggabungkan aturan yang kuat, penegakan hukum yang adil, dan budaya birokrasi yang profesional.

Etika Birokrasi

Etika birokrasi adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang membantu ASN melakukan tugasnya. Thoha (2017) menyatakan bahwa etika birokrasi menekankan betapa pentingnya integritas, keadilan, tanggung jawab, dan akuntabilitas sebagai dasar dari setiap tindakan yang dilakukan oleh aparatur. Karena tidak semua perilaku dapat diatur secara menyeluruh melalui hukum, etika berfungsi sebagai pelengkap dari regulasi. ASN harus mematuhi aturan karena kesadaran moral, bukan karena takut hukuman. Etika birokrasi adalah alat penting untuk membangun budaya birokrasi yang profesional dan bebas dari intervensi politik dalam konteks netralitas.

ASN harus selalu berfokus pada pelayanan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, menurut etika birokrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat (enhardt & Denhardt (2003), yang menekankan prinsip New Public Service bahwa birokrasi harus

menempatkan warga negara sebagai prioritas utama pelayanan publik. Dengan etika birokrasi yang kuat, ASN tidak akan mudah tergoda atau tertekan untuk melanggar prinsip netralitas. Ini karena komitmen moral mereka untuk mempertahankan profesionalisme. Namun, studi Haris (2020) menemukan bahwa internalisasi etika birokrasi yang lemah merupakan faktor utama yang menyebabkan pelanggaran netralitas ASN. Banyak ASN memahami aturan secara formal, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mematuhi prinsip netralitas secara moral. Hal ini meningkatkan kemungkinan mereka mudah mengikuti arahan politik dari atasan. Oleh karena itu, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kultur organisasi yang menekankan profesionalisme dan integritas harus digunakan untuk meningkatkan etika birokrasi.

Sistem nilai internal ASN mengawasi tindakan ASN di luar sanksi hukum formal melalui etika birokrasi. Menurut Kumorotomo (2019), etika birokrasi adalah set prinsip moral yang mengatur bagaimana seorang birokrat seharusnya berperilaku saat menjalankan tugas publik, seperti integritas, akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan kepada kepentingan publik. Dalam konteks netralitas, etika birokrasi menjadi kompas moral yang mendorong ASN untuk tetap profesional meskipun tekanan politik. Studi Islamy (2020) menemukan bahwa ASN lebih tahan terhadap tekanan politik karena internalisasi etika birokrasi yang tinggi. Mereka lebih mampu mempertahankan sikap netral karena didorong oleh kesadaran moral dalam diri mereka sendiri daripada hanya takut akan sanksi dari sumber luar. Ini sesuai dengan teori perkembangan moral Kohlburg, yang membedakan moralitas pre-conventional (berbasis hukuman) dari moralitas post-conventional (berbasis prinsip universal).

Etika birokrasi membutuhkan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Sedarmayanti (2021) menyatakan bahwa pembinaan etika harus dimulai di pendidikan pra-jabatan dan dilanjutkan dengan pelatihan rutin dan pembentukan budaya organisasi yang mendukung. Studinya menunjukkan bahwa ASN yang menerima pelatihan etika secara teratur memiliki 40% lebih banyak kepatuhan terhadap prinsip netralitas dibandingkan dengan ASN yang tidak menerima pelatihan. Program pembinaan etika berbasis nilai-nilai dasar ASN, BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), telah dibuat oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Evaluasi yang dilakukan oleh Widodo dan Soeaidy (2022) menunjukkan bahwa kesadaran etis ASN telah meningkat sebagai hasil dari penerapan nilai-nilai BERAKHLAK. Namun, hal ini terutama berlaku dalam situasi sulit di mana ASN menghadapi tekanan politik dari atasan.

Dengan demikian, etika birokrasi berfungsi sebagai dasar yang melengkapi regulasi. Regulasi memberikan aturan formal, sementara etika memberikan kesadaran moral yang menjaga ASN netral meskipun berada dalam situasi politik yang menantang. Kombinasi keduanya sangat penting untuk membangun birokrasi yang profesional, netral, dan mampu mempertahankan kepercayaan publik.

Substansi Regulasi yang Mengatur Netralitas ASN Di Indonesia

Regulasi Netralitas ASN di Indonesia telah dibangun secara komprehensif melalui kerangka hukum yang pasti dan menekankan pada prinsip profesional dan Netralitas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah substansi dari regulasi netralitas ASN Indonesia, yang juga dilaksanakan oleh beberapa peraturan lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), netralitas adalah keadaan dan sikap yang netral, artinya tidak memihak atau bebas. Netralitas berarti tidak berpihak pada pengaruh apa pun dan tidak berpihak pada siapapun (Wenur et al., 2020). Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menetapkan bahwa ASN harus menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak berpihak. Menurut Sri Hartini (2009), yang dikutip dalam Wenur et al. (2020), netralitas berarti bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terpengaruh oleh kepentingan partai politik tertentu, tidak memihak, dan tidak terlibat dalam proses politik untuk kepentingan partai politik tertentu. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menyatakan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan politik dan partai politik. Dengan

demikian ASN wajib menjunjung tinggi prinsip profesionalitas dan netralitas, bebas dari pengaruh partai politik atau kelompok kepentingan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Upaya menjaga Netralitas ASN juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bagian dari proses politik yang bertujuan untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat secara sah. Berdasarkan hal tersebut, Pemilihan Umum (Pemilu) tentunya sangat erat kaitannya dengan politik dan Netralitas ASN. Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai pelayan publik, wajib menjaga netralitas dan menghindari keberpihakan kepada peserta pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melarang ASN untuk berpartisipasi dalam kampanye atau kampanye legislatif tertentu. Pasal 282 dan 283 membatasi keterlibatan ASN dalam kegiatan politik selama masa Pemilu. Menurut undang-undang ini, ASN dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilihan. Selain itu, ASN dilarang melakukan aktivitas yang berpihak pada peserta pemilihan sebelum, selama, dan setelah masa kampanye. Aktivitas yang melanggar hukum termasuk mengajak, mengajak, meminta, meminta, atau memberikan barang kepada ASN di lingkungan tempat kerjanya, bersama dengan anggota keluarganya, dan komunitasnya

Menurut Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pemilu, tidak hanya dilarang bagi ASN untuk terlibat dalam dunia politik, tetapi juga dilarang bagi peserta pemilu untuk melibatkan ASN dalam kegiatan kampanye. Ini dilakukan untuk menjaga peran ASN sebagai pelayan masyarakat yang tidak memihak kepada calon mana pun (Pattituhi & Singkery, 2024). Sejalan dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama Pasal 5 huruf N, melarang PNS memberikan dukungan politik dalam kampanye, menggunakan atribut partai atau PNS, mengerahkan PNS lain, memanfaatkan fasilitas negara, membuat keputusan yang merugikan atau menguntungkan calon, dan melakukan kegiatan berpihak dalam pemilu. Selain itu, sebagai penegakan netralitas ASN, PP ini menetapkan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak hormat sesuai Pasal 8. Selain itu, PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS menjelaskan sanksi moral dan tindakan administratif bagi pelanggaran netralitas berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16. Semua regulasi ini memastikan ASN wajib bersikap netral, tidak memihak, dan tidak terlibat dalam intervensi politik serta mengatur sanksi bagi pelanggar netralitas ASN. Situs resmi Kementerian PANRB pada 19 November 2024 menegaskan pentingnya netralitas ASN menjelang Pilkada 2024. ASN diimbau menjaga netralitas dan tidak berpihak pada kepentingan politik, melainkan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan ASN dilarang mendukung politik tertentu dan menjelaskan beberapa pelanggaran umum, seperti penggunaan dana untuk pembuatan alat kampanye atau serangan fajar, titipan proyek APBD untuk kepentingan politik, permintaan bantuan pengerahan massa saat kampanye, serta mobilisasi suara dari ASN dan unsur masyarakat seperti RT, RW, dan kelurahan. Selain itu, Menteri Rini mengungkap adanya intimidasi dan bujukan terhadap ASN melalui kepala daerah yang terlibat dalam kontestasi politik.

Loyalitas ASN terhadap nilai-nilai utama BERAKHLAK menunjukkan integritas ASN. ASN berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. ASN hanya memiliki hak politik di bilik suara, tidak terlibat dalam politik nyata. Netralitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada demokrasi dan mencegah spekulasi tentang pengaruh politik dalam pilkada. Dalam SKB tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN, yang ditandatangani oleh Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu, penegasan ini menjadi dasar penjelasan yang diberikan ASN saat menghadapi kemungkinan pelanggaran netralitas. Regulasi lain meliputi Surat Edaran Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 tentang netralitas pegawai non-PNS, SE No. 18 Tahun 2023 terkait netralitas pegawai dengan pasangan calon kepala daerah atau legislatif, serta SE No. 404/2024 tentang pengalihan pengawasan sistem merit dari KASN ke BKN. Menteri PANRB Rini Widyantini juga mengingatkan ASN untuk bijak memakai media sosial selama masa kampanye. Kementerian PANRB bekerja sama dengan Kemendagri, Bawaslu, dan BKN memperkuat pengawasan dan menangani

pengaduan netralitas ASN. Masyarakat dapat melaporkan ASN yang tidak netral atau ikut kampanye melalui kanal LAPOR! dan hotline 085830051948. Netralitas ASN, sebagai bagian dari nilai Loyalitas dalam core values BerAKHLAK, sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan kepentingan bangsa. SKB Nomor 2 Tahun 2022 mengatur pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dengan melibatkan KemenPAN-RB, Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu. ASN dilarang ikut kampanye, pengerahan massa, atau memberikan dukungan politik terbuka. Pelanggaran dapat dilaporkan melalui kanal pengaduan dan ditindak oleh Satgas Netralitas ASN. Regulasi ini tidak hanya mengatur larangan dan sanksi, tetapi juga sistem pengawasan terpadu guna memperkuat integritas ASN. Netralitas ASN menjadi kunci menjaga kepercayaan publik, stabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai nilai BerAKHLAK.

Peran dan Urgensi Etika Birokrasi dalam menjaga Netralitas ASN

Peran dan Urgensi Etika Birokrasi dalam Menjaga Netralitas ASN Menurut Suhardi dan Rahman (2023), etika birokrasi memainkan peran sentral dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) karena etika ini menjadi landasan moral dan profesionalisme ASN saat menjalankan tugas pemerintahan. Dalam konteks ASN yang harus bebas dari peng aruh politik praktis, etika birokrasi menegaskan bahwa ASN harus bersikap objektif, tidak memihak, dan melayani publik dengan adil tanpa diskriminasi. Kesadaran etis ini penting agar ASN dapat menjalankan fungsi sebagai pelayan negara sekaligus pelayan masyarakat secara profesional, sehingga tercipta administrasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sedangkan menurut Astomo (2014) menegaskan bahwa ASN memiliki peran strategis yang menuntut penerapan etika birokrasi yang kuat untuk menjaga keberlangsungan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Etika birokrasi ini menjadi pengawal agar ASN tidak terjebak dalam praktik kepentingan politik yang dapat merusak kualitas pelayanan publik serta demokrasi, terutama dalam momentum krusial contohnya seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Rahmadani et al. (2024) menggaris bawahi urgensi etika birokrasi contohnya dalam masa Pilkada 2024, di mana ASN diharuskan menjaga sikap netral sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang melarang ASN berpartisipasi dalam politik praktis. Penegakan etika birokrasi ini bertujuan memastikan ASN tetap profesional dan nonpartisan agar proses demokrasi berlangsung adil dan bebas konflik kepentingan. Kegagalan menjaga etika birokrasi dapat menimbulkan pelanggaran netralitas yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Kemudian Amir (2023), etika birokrasi juga berfungsi sebagai pedoman dalam manajemen dan pengawasan ASN agar dapat menjalankan tugasnya dengan konsisten terhadap prinsip netralitas. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan dalam mendorong kesadaran etis ini melalui sosialisasi, pengawasan intensif, dan pemberian sanksi bagi ASN yang melanggar etika birokrasi terkait netralitas. Jadi secara keseluruhan menurut ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa etika birokrasi sangat penting dan mendesak untuk menjaga netralitas ASN karena ia menjadi dasar moral dan pedoman profesional yang melindungi ASN dari intervensi politik dan praktik keberpihakan.

Dodi Faedlulloh dan Noverman Duadji (2019), etika birokrasi memegang peranan sangat penting dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Netralitas ASN diperlukan agar birokrasi dapat menjalankan tugas pelayanan publik secara profesional, tanpa keberpihakan politik yang bisa mencederai keadilan dan objektivitas pelayanan (Faedlulloh & Duadji, 2019). Etika birokrasi menjadi landasan moral yang mengharuskan ASN bertindak dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab, serta terhindar dari praktik politik praktis yang merugikan kualitas demokrasi dan pelayanan publik. Sedangkan Menurut Firman (2017), netralitas ASN adalah prinsip agar birokrasi tidak berpihak pada golongan politik tertentu dan dapat menjalankan tugasnya berdasarkan meritokrasi dan profesionalisme. Hal ini sesuai dengan pengertian netralitas yang mencakup sikap tidak memihak dalam politik, pelayanan publik, manajemen ASN, dan pengambilan keputusan, sebagaimana dijelaskan oleh (Hazell, Worthy,

dan Glover, 2010.). Etika birokrasi menuntut ASN menjunjung tinggi profesionalisme dan tidak menyalahgunakan posisi jabatan untuk kepentingan politik pribadi atau golongan.

Etika birokrasi berfungsi sebagai landasan moral yang mendasari perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dan merupakan prinsip fundamental yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Dengan mengedepankan etika, ASN diharapkan dapat menghindari keterlibatan dalam politik praktis, mencegah politisasi birokrasi, dan menjaga integritas pelayanan publik. Peningkatan pemahaman etika di kalangan ASN melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan mereka memahami tanggung jawab untuk bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugas. Selain itu, etika birokrasi juga berperan dalam memperkuat institusi pengawasan, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang dapat memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran netralitas. Untuk menjaga netralitas, diperlukan reformasi regulasi yang jelas dan akuntabilitas dalam pengawasan, di mana etika birokrasi menjadi dasar untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.

Urgensi etika birokrasi terletak pada kemampuannya untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, di mana ASN berperilaku sesuai etika dengan memberikan pelayanan yang adil serta tanpa melakukan diskriminasi. Selain itu, menjaga etika birokrasi mendukung kemandirian ASN dalam menjalankan tugas tanpa intervensi politik, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pemerintahan. Dengan demikian, membangun budaya birokrasi yang berintegritas dan profesional melalui etika adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, di mana ASN dapat berfungsi optimal sebagai pelayan publik yang independen dan profesional.Jadi secara keseluruhan Singkatnya, Peran Dan Urgensi Etika Birokrasi Dalam Menjaga Netralitas Asn adalah fondasi utama agar ASN dapat berperan sebagai pelayan publik yang profesional, adil, dan bebas dari intervensi politik, sehingga mendukung kelangsungan demokrasi yang sehat dan pelayanan publik yang berkualitas.

Keterkaitan antara aspek Regulasi dan Etika Birokrasi dalam menciptakan ASN yang Profesional dan Netral

Menurut MY Setiawan (2021), regulasi terkait ASN menegaskan asas netralitas yang menyatakan bahwa ASN harus bebas dari segala pengaruh dan tidak berpihak kepada kepentingan siapa pun. Undang-undang mengatur bahwa ASN harus menjalankan tugas secara profesional dan menjaga etika birokrasi sebagai abdi negara. Sikap netral ini merupakan prinsip etika birokrasi yang penting agar aparatur negara tidak memihak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi yang sehat sehingga tercipta ASN yang profesional dan netral. Sedangkan Khaidar Azmi (2023) menambahkan bahwa etika birokrasi terkait dengan moralitas dan mentalitas ASN dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Kasus pelanggaran etika seperti korupsi menandakan lemahnya etika birokrasi di Indonesia. Netralitas birokrasi adalah prinsip agar ASN berfungsi tanpa terpengaruh oleh kekuatan politik. Dengan adanya regulasi yang menopang etika dan netralitas birokrasi, pemerintah dapat menjalankan prinsip Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan kepastian hukum. Riyanto et al. (2023.) menegaskan bahwa netralitas ASN adalah kunci pelayanan publik yang adil dan non-diskriminatif, diatur secara eksplisit dalam regulasi dan kode etik untuk menjaga perilaku profesional. Tantangan muncul dari pengaruh politik dan kepala daerah, sehingga penguatan regulasi dan etika sangat diperlukan agar ASN tetap netral dan kompeten. Regulasi seperti UU ASN (No. 5/2014) menegaskan bahwa ASN harus bebas dari intervensi politik dan tidak boleh terlibat dalam aktivitas partai atau kampanye yang bisa merusak netralitasnya. Regulasi ini memayungi kewajiban ASN untuk bersikap profesional dan netral, sementara etika birokrasi menanamkan nilai moral dan integritas dalam pekerjaannya. Keterkaitan keduanya sangat penting untuk menciptakan ASN yang efektif dan terpercaya, demi pelayanan publik yang adil, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks etika birokrasi, perilaku ASN harus didasarkan pada nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme. Etika birokrasi menuntut ASN untuk melaksanakan tugas

secara objektif, tidak menggunakan jabatan atau sumber daya negara untuk keuntungan politik pihak tertentu, dan menjaga kepercayaan publik dengan tidak terlibat dalam praktik yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, tantangan besar muncul dari kenyataan di lapangan bahwa ASN sering berada dalam posisi dilematis. Sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik yang paling dekat dengan masyarakat, ASN harus menjaga netralitas, tetapi di sisi lain mereka dikendalikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang merupakan pejabat politik dan memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN. Situasi ini seringkali membuat ASN harus bersaing dengan tekanan politik yang kuat, dimana mereka bisa dikehendaki untuk mendukung atau memobilisasi dukungan bagi calon politik tertentu demi kepentingan jabatan dan karier.

Pelaksanaan netralitas ASN menjadi sorotan khusus saat Pilkada dan Pemilu nasional karena masih banyak pelanggaran yang disebabkan oleh motif mempertahankan jabatan, ketidakpahaman regulasi, hubungan primordial, tekanan atasan, dan lemahnya sanksi. Pelanggaran ini mencerminkan politisasi birokrasi yang mengaburkan batas antara administrasi negara dan politik praktis, serta patronase politik yang menghambat profesionalisme ASN. Regulasi mengatur kewajiban netralitas ASN sekaligus memberikan sanksi tegas seperti penurunan jabatan, pembebasan tugas, hingga pemberhentian dengan hormat. Pengawasan ketat dari KASN dan Bawaslu dibutuhkan untuk menegakkan aturan tersebut, yang harus didukung dengan sosialisasi regulasi, peningkatan pemahaman kode etik, serta mekanisme pelaporan pelanggaran yang mudah dan rahasia agar ASN berani melapor.

Aspek etika dalam birokrasi juga menekankan bahwa netralitas ASN bukan sekadar soal politik, tetapi juga pelayanan publik yang harus diberikan secara adil, obyektif, dan tanpa diskriminasi. Profesionalisme ASN tercermin dari kemampuan menjalankan tugas dengan integritas, menghindari konflik kepentingan, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Aspek ini sangat penting agar ASN mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya reformasi birokrasi yang menyeluruh diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan ini. Reformasi tidak hanya harus fokus pada perbaikan sistem administrasi tetapi juga harus mengatasabatasi patronase politik yang merusak independensi birokrasi. Selain itu, penerapan sistem merit berbasis kompetensi dan transparansi dalam manajemen ASN harus dioptimalkan agar ASN dapat benar-benar menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan netral. Penguatan pengawasan dan budaya netralitas harus menjadi bagian integral dari pengembangan kapasitas ASN, yang didukung oleh partisipasi masyarakat sebagai pengawas aktif dalam mengawasi kinerja birokrasi.

Dari sudut pandang good governance, keterkaitan regulasi dan etika birokrasi menjadi syarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang menekankan pentingnya integritas aparatur negara. ASN yang profesional dan netral akan mampu menjalankan kebijakan publik secara objektif, sehingga mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Kita menilai bahwa regulasi dan etika birokrasi juga berperan dalam membangun budaya organisasi pemerintahan yang sehat. Regulasi memberikan standar perilaku yang jelas, sementara etika membentuk kebiasaan dan nilai yang dianut bersama oleh ASN. Budaya birokrasi yang profesional dan netral tidak dapat dibangun hanya melalui sanksi, tetapi melalui keteladanan pimpinan, pendidikan etika, dan konsistensi penegakan aturan. Tanpa etika, regulasi akan dipandang sebagai beban administratif semata.

Dengan demikian, regulasi dan etika birokrasi tak dapat dipisahkan dalam usaha menciptakan ASN yang profesional dan netral. Regulasi menyediakan kerangka hukum yang jelas dan sanksi tegas untuk menjaga netralitas, sementara etika birokrasi menuntut ASN untuk mengamalkan nilai-nilai kesetiaan pada pelayanan publik yang jujur, adil, dan tidak memihak. Keduanya bersama-sama berperan membentuk aparatur negara yang mampu menjaga kepercayaan publik dan mendukung pemerintahan yang demokratis dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah prinsip utama untuk menjamin profesionalisme dan integritas birokrasi di Indonesia. ASN harus bebas dari pengaruh politik agar dapat melayani masyarakat secara adil dan objektif. Regulasi seperti Undang- Undang ASN, Peraturan Pemerintah tentang Kode Etik dan Disiplin ASN, serta Surat Keputusan Bersama lintas lembaga sudah mengatur ketentuan dan sanksi terkait netralitas ASN. Namun, pelanggaran netralitas masih terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan kurangnya internalisasi nilai etika dalam birokrasi. Etika birokrasi berperan penting sebagai landasan moral yang memotivasi ASN untuk taat pada prinsip netralitas bukan hanya karena takut sanksi, tapi karena kesadaran dan komitmen profesional. Integrasi antara regulasi yang tegas dengan penguatan etika birokrasi adalah kunci untuk memperkuat netralitas ASN, meningkatkan profesionalisme, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan dan pembinaan berkelanjutan agar ASN memiliki kesadaran moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, terutama di tahun-tahun politik seperti Pilkada dan Pemilu. Lebih lanjut, hasil kajian ini menunjukkan bahwa permasalahan netralitas ASN tidak hanya bersumber dari aspek normatif atau kelengkapan regulasi, melainkan juga dari kultur birokrasi dan struktur kekuasaan yang masih membuka ruang terjadinya intervensi politik. Posisi ASN yang berada di bawah kewenangan pejabat politik sebagai pembina kepegawaian seringkali menempatkan ASN dalam situasi dilematis antara menjaga netralitas atau mempertahankan keamanan jabatan dan karier. Kondisi tersebut diperparah oleh kuatnya praktik patronase dan relasi patron–klien di tingkat daerah, yang menyebabkan ASN rentan terhadap tekanan politik praktis. Dalam konteks ini, etika birokrasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat daya tahan ASN terhadap politisasi, sehingga ASN mampu bertindak profesional, independen, dan setia pada kepentingan negara serta masyarakat, bukan pada kepentingan politik jangka pendek. Dengan demikian, keberhasilan menjaga netralitas ASN menuntut adanya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mengombinasikan penguatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, serta internalisasi etika birokrasi secara sistematis. Regulasi yang kuat tanpa etika yang tertanam akan cenderung bersifat formalistik, sementara etika tanpa dukungan regulasi yang tegas akan kehilangan daya ikatnya. Oleh karena itu, penguatan netralitas ASN perlu diarahkan pada pembinaan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan loyalitas terhadap pelayanan publik melalui pendidikan, pelatihan, serta pembangunan budaya organisasi yang menjunjung tinggi prinsip netralitas. Upaya ini menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, mendukung kualitas demokrasi, serta memastikan birokrasi tetap menjadi pilar pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Selain itu, keberhasilan menjaga netralitas ASN tidak dapat dilepaskan dari konsistensi implementasi regulasi yang disertai dengan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Meskipun kerangka hukum telah disusun secara komprehensif, lemahnya penegakan sanksi dan ketidaktegasan pejabat pembina kepegawaian sering kali membuat regulasi tersebut kehilangan daya paksa. Kondisi ini menciptakan persepsi di kalangan ASN bahwa pelanggaran netralitas tidak selalu berimplikasi pada konsekuensi yang serius. Oleh karena itu, diperlukan komitmen institusional yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menegakkan regulasi secara adil dan tanpa tebang pilih, agar prinsip netralitas ASN tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga benar-benar diinternalisasi dalam praktik birokrasi sehari-hari. Di samping aspek regulasi, penguatan etika birokrasi harus ditempatkan sebagai strategi utama dalam mencegah politisasi birokrasi. Etika birokrasi berperan membentuk karakter ASN yang berintegritas, profesional, dan memiliki kesadaran moral tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Melalui pembinaan etika yang berkelanjutan, ASN diharapkan mampu mengambil sikap independen dan objektif, meskipun berada dalam tekanan politik atau kepentingan kekuasaan. Etika birokrasi juga menjadi filter internal yang mendorong ASN untuk menolak praktik-praktik penyalahgunaan wewenang,

konflik kepentingan, serta keberpihakan politik yang dapat merusak kredibilitas birokrasi dan kualitas demokrasi. Lebih lanjut, keterpaduan antara regulasi dan etika birokrasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Regulasi menyediakan pedoman hukum yang jelas dan sanksi yang tegas, sedangkan etika birokrasi menanamkan nilai-nilai moral yang memperkuat kepatuhan ASN dari dalam. Tanpa etika birokrasi yang kuat, regulasi cenderung bersifat reaktif dan hanya efektif ketika pengawasan dilakukan secara ketat. Sebaliknya, etika birokrasi yang baik tanpa dukungan regulasi yang tegas juga berpotensi melemah karena tidak memiliki daya ikat hukum. Oleh karena itu, sinergi keduanya menjadi kebutuhan mutlak dalam menciptakan ASN yang profesional, netral, dan akuntabel. Dengan demikian, penguatan netralitas ASN harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang melibatkan pembaruan regulasi, peningkatan kualitas pengawasan, serta pembangunan budaya birokrasi yang beretika dan berintegritas. Upaya ini menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan memastikan demokrasi berjalan secara sehat dan adil. ASN yang netral, profesional, dan beretika tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan negara, tetapi juga penjaga stabilitas pemerintahan dan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Saran

Untuk menjaga netralitas ASN, perlu terus dilakukan pendidikan etika secara rutin dan penegakan aturan yang tegas agar ASN sadar bahwa netralitas adalah kewajiban moral dan hukum. Budaya kerja yang profesional juga harus dibangun agar ASN tidak terpengaruh politik. Selain itu, lembaga pengawas harus aktif melakukan sosialisasi dan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga penting untukmemastikan pengawasan dan pembinaan ASN berjalan efektif demi terciptanya birokrasi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

REFERENSI

Agnita, B. (2021). *Pengaturan netralitas PNS sebagai pegawai ASN terkait hak politik warga negara ditinjau dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Artikel Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The new public service: Serving, not steering*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.

Dwiputrianti, S. (2019). *Netralitas Aparatur Sipil Negara*. TIM PENYUSUN.

Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Faedlulloh, D., & Duadji, N. (2019). Birokrasi dan hoax: Studi upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara di era post-truth (*Bureaucracy and hoax: Study of effort to maintain the neutrality of public servants in the post-truth era*). *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 313–332.

Hamdi, S. (2021). Implementasi regulasi netralitas ASN: Studi kasus pada pemilihan kepala daerah. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, 15(2), 145-162.

Haris, S. (2020). ASN, netralitas, dan demokrasi lokal: Studi kasus pelanggaran pada pemilu daerah. *Jurnal Politik Indonesia*, 6(1), 77–95.

Haris, S. (2020). Netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah: Evaluasi implementasi dan tantangan penegakan. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(2), 145–160.

Hidayat, R. (2018). Patrimonialisme dan birokrasi di Indonesia: Antara loyalitas dan profesionalisme. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 10(1), 33–48.

Hidayat, S. (2018). Netralitas ASN dalam pemilu: Antara regulasi dan implementasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 23(2), 145–160.

Informasi Resmi Badan Kepegawaian Negara. (n.d.). *Portal Resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN)*.

Islamy, M. I. (2020). Etika birokrasi dan ketahanan terhadap politisasi: Studi pada ASN di Jawa Timur. Jurnal Review Politik, 10(2), 201-225.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (2022). *Laporan tahunan KASN: Pengawasan netralitas ASN pada pemilihan umum dan pilkada serentak 2020–2022*. Jakarta: KASN.

Kumorotomo, W. (2019). Etika administrasi negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mutiarin, D., Zaenudin, A., & Maulana, A. (2021). Pelanggaran netralitas ASN pada pilkada serentak: Pola dan faktor penyebab. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(1), 45-67.

Nurhasim, M. (2018). Konflik dan politik lokal di Indonesia: Pilkada, politik uang, dan kekerasan politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pattituhi, C., & Singkery, M. R. (2024). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah di Maluku. *Jurnal Saniri*, 5(1), 22–33.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Prasojo, E., Kurniawan, T., & Holidin, D. (2019). Netralitas birokrasi: Konsep, isu, dan implementasi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Rahmadani, R., Fadhilla, M., Kurniawan, R., & Hanoselina, Y. (2024). Strategi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa Pilkada 2024 di Provinsi Sumatera Barat. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(4), 301–311.

Robuwan, R., Agustian, R. A., & Daviska, D. (2020). Implikasi hukum administrasi negara terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Fakta Hukum*, 4(1), 21–28.

Sedarmayanti. (2021). Manajemen sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan manajemen pegawai negeri sipil. Bandung: PT Refika Aditama.

Situs resmi bkn

Situs resmi kemenPANRB

Sulistyaningsih, E., & Wicaksono, K. W. (2022). Efektivitas pengawasan netralitas ASN: Studi evaluasi SKB lima lembaga. Jurnal Administrasi Negara, 28(2), 178-196.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022

Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN.

Thoha, M. (2017). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Triwibowo, D., & Bahagijo, S. (2020). Menjaga netralitas birokrasi: Tantangan dan strategi. Jakarta: PATTIRO.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. Berkeley: University of California Press.

Wenur, A. K., Liando, D. M., & dkk. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–12.

Widodo, J., & Soeaidy, M. S. (2022). Evaluasi implementasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 10(1), 23-45.

Zulkarnain, A. (2021). Menjaga netralitas ASN: Evaluasi implementasi regulasi dan tantangan reformasi birokrasi. *Jurnal Reformasi Birokrasi*, 9(3), 210–225.